PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1514/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/X/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan anggaran dan barang milik negara yang tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan audit internal terhadap kegiatan dan pengeluaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa audit internal diperlukan untuk menilai kesesuaian penggunaan anggaran DIPA, pemeliharaan gedung, halaman kantor, rumah dinas, serta pengeluaran untuk keperluan kantor;
c. bahwa agar pelaksanaan audit internal berjalan terarah, objektif, dan terdokumentasi, perlu membentuk Tim Audit Internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Audit Internal.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta pengelolaan barang milik negara;
4. Ketentuan dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian internal, dan tata kelola administrasi peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Membentuk Tim Audit Internal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Tim Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan audit dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

1. Pengelolaan dan realisasi anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), termasuk kelengkapan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban;
2. Kegiatan pemeliharaan gedung kantor, termasuk perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, bukti pembayaran, dan hasil pekerjaan;
3. Pemeliharaan dan penataan halaman kantor, termasuk penggunaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, serta bukti pendukungnya;
4. Pemeliharaan dan penggunaan rumah dinas, termasuk biaya pemeliharaan, kelengkapan administrasi, serta pertanggungjawaban pengeluaran;
5. Pengeluaran untuk keperluan kantor lainnya, termasuk pembelian barang dan jasa, kebutuhan operasional, bukti transaksi, serta kesesuaian pengeluaran dengan peruntukan anggaran.

Ketiga : Tim Audit Internal mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana, jadwal, dan program kerja audit;
2. Memeriksa dokumen, bukti transaksi, laporan, kondisi fisik, serta informasi lain yang relevan dengan ruang lingkup audit;
3. Melakukan klarifikasi kepada pihak terkait apabila diperlukan dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan secara objektif;
4. Mengidentifikasi temuan, ketidaksesuaian, risiko, dan hal-hal yang memerlukan perbaikan;
5. Menyusun laporan hasil audit yang memuat ruang lingkup, metode, hasil pemeriksaan, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;
6. Menyerahkan laporan hasil audit kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang serta memelihara dokumen pendukung audit.

Keempat : Unit kerja dan pegawai yang terkait dengan ruang lingkup audit wajib memberikan data, dokumen, penjelasan, dan akses yang diperlukan kepada Tim Audit Internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Tim Audit Internal wajib melaksanakan tugas secara profesional, objektif, cermat, menjaga kerahasiaan data dan dokumen, serta menghindari benturan kepentingan. Setiap temuan harus didukung bukti yang memadai dan diklarifikasi kepada pihak terkait sesuai kebutuhan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 16 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran …

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1514/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/X/2026
Tanggal : 16 Oktober 2026

SUSUNAN TIM AUDIT INTERNAL
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA	JABATAN	TIM SPI
1.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	RIO SANJAYA SIRAIT, A.Md.	Dokumentalis Hukum	Sekretaris Tim
3.	YOSHELSA WARDHANA, S.H.	Hakim	Anggota
4.	SANDI KURNIAWAN, S.H.	Hakim	Anggota
5.	2 (dua) Anak Magang yang ditunjuk oleh Ketua Tim		Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.